



PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan tersebut di bawah ini:

Nama : SISWANTO,ST ;
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten , 21 Juni 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Kawin ;
Pendidikan : S1 ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Alamat : Perum Keldongkiron A 31 RT 085 RW 018
Kelurahan Gedongkiwo , Kecamatan Mantrijeron
Kota Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tertanggal 26 Januari 2024 di bawah Register Nomor 56 / Pdt.P / 2024 / PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah lahir seorang laki-laki bernama SISWANTO di Klaten pada tanggal 21 Juni 1969 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 347-LT-18012024-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta , tertanggal 22 Januari 2024 ;
2. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut , Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Pemohon semula SISWANTO menjadi SISWANTA dengan alasan untuk menyesuaikan dokumen lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk merubah / mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima , memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perubahan Nama Pemohon semula SISWANTO menjadi SISWANTA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 347-LT-18012024-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 22 Januari 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa menunjuk kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy dari surat aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWANTO,ST dengan NIK : 3471082106690002 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari surat aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3471081011030326 atas nama Kepala Keluarga SISWANTO,ST selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari surat aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 347-LT-18012024-0009 atas nama SISWANTO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari surat aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 202/23/III/2000 antara SISWANTA,ST dengan LIEZA WIRANTI CHRISTIANI SP yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mantrijeron , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah atas nama SISWANTA yang dikeluarkan oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotocopy dari surat aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2489/II/2007 atas nama LAKSITA FAJRIANTI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut di atas telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DEWI RATNA KARTIKAADI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah saudara saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Klaten;
- Bahwa Pemohon sudah menikah di tahun 2000;
- Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak;
- Bahwa Pemohon kuliah di UPN Veteran Yogyakarta jurusan teknik pertambangan;
- Bahwa Pemohon benar mengajukan permohonan tentang perubahan nama pada akta kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon bukan SISWANTO namun SISWANTA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama pada akta kelahiran supaya sesuai dengan KTP, KK dan ijaazah-ijazah lainnya dan akan digunakan untuk keperluan jangka panjang serta akan dipergunakan untuk pengurusan passport;

2. Saksi ZAENURI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon masih tetangga dari saksi, selang satu rumah dari saksi;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Klaten;
- Bahwa Pemohon lahir sekitar tahun 1969;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ibu LIEZA dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa Pemohon alumni UPN Veteran Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan tentang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Yyk



perubahan namanya sebagaimana yang ada dalam akta kelahiran Pemohon ;

- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama SISWANTO menjadi SISWANTA;

- Bahwa tujuan Pemohon agar nama pada akta kelahiran sesuai dengan dokumen yang ada seperti dalam KTP , KK dan ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut , Pemohon membenarkan keterangan atas saksi-saksi dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian permohonan Pemohon dalam dalil posita permohonan bahwa pada intinya Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon semula SISWANTO menjadi SISWANTA dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen penting lainnya milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya tersebut , Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-6.dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH perdata ;

Menimbang , bahwa telah didengar juga di persidangan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing saksi bernama DEWI RATNA KARTIKA ADI dan ZAENURI sehingga dari seluruh alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan akan kemudian dipertimbangkan dalam pembuktian di perkara permohonan ini ;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan oleh Hakim dengan mendasarkan kepada alat -alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dengan dikaitkan peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk untuk mempertimbangkan inti permohonan yang diminta oleh Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang , bahwa kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi Pengadilan adalah untuk menentukan Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara sehingga pengajuan perkara permohonan tersebut apakah dapat diterima atau ditolak dengan alasan Pengadilan tidak berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy kartu tanda penduduk dan bukti P-2 berupa kartu keluarga serta dari keterangan saksi DEWI RATNA KARTIKA ADI dan saksi ZAENURI menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Yogyakarta ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi , diketahui domisili dari Pemohon dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang , bahwa Hakim selanjutnya Hakim masuk mempertimbangkan pokok dari perkara permohonan ini ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 164 *Herzienne Inlandsch Reglement* (HIR) , dalam proses peradilan Perdata berlaku Hukum Acara Perdata dan dikenal alat bukti yang sah yaitu : SURAT , SAKSI , PERSANGKAAN , PENGAKUAN dan SUMPAH ;

Menimbang , bahwa apakah petitum pertama permohonan dapat untuk dikabulkan ? ;

Menimbang , bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut maka sebelum Hakim mengabulkan petitum pertama dari Permohonan ini perlu dipertimbangkan petitum-petitum lain dari permohonan ini dan terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan petitum permohonan pada poin kedua , ketiga dan keempat ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum permohonan yang kedua ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DEWI RATNA KARTIKA ADI dan saksi ZAENURI bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa kutipan akta kelahiran nomor 347-LT-18012024-0009 atas nama SISWANTO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 22 Januari 2024 dan bukti surat P-3 tersebut menyebutkan SISWANTO lahir di KLATEN pada tanggal 21 Juni 1969 dan SISWANTO adalah anak keempat laki-laki dari ayah BUDI SISWOYO dan Ibu SULIYEM ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa keterangan saksi DEWI RATNA KARTIKA ADI dan saksi ZAENURI di persidangan menerangkan Pemohon telah menikah dengan LIEZA WIRANTI CHRISTIANI,SP sesuai bukti surat P-4 berupa kutipan akta nikah KUA kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dan Pemohon juga telah dikaruniai anak bernama LAKSITA FAJRIANTI sebagaimana bukti surat P-2 berupa kartu keluarga dan bukti surat P-6 berupa kutipan akta kelahiran atas nama LAKSITA FAJRIANTI ;

Menimbang , bahwa nama SISWANTA telah digunakan oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-4 , P-5 dan P-6 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Ijazah Pemohon dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mencantumkan nama SISWANTA , lahir pada tanggal 21 Juni 1969 dengan gelar akademik Sarjana Teknik (ST) ;

Menimbang , bahwa secara fakta Pemohon sudah menggunakan nama SISWANTA dalam beberapa dokumen kependudukan walaupun Pemohon belum mengganti nama atau merubah nama sebelumnya dalam akta kelahirannya oleh karena Pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu SISWANTO,ST ;

Menimbang , bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk dalam definisi peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu : Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran , kematian , lahir mati , perkawinan , perceraian , pengakuan anak , pengesahan anak , pengangkatan anak , perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon , Pemohon menyebutkan terhadap akta kelahiran Pemohon tersebut , Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon semula SISWANTO menjadi SISWANTA dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen penting lainnya milik Pemohon ;

Menimbang , bahwa Hakim berpendapat alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh karena Pemohon telah menggunakan nama SISWANTA sebagaimana dalam dokumen kependudukannya dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang , bahwa Hakim berpendapat petitum kedua dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum ketiga dari permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk salah satunya yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu ;

Menimbang , bahwa pada intinya setiap subyek hukum dalam hal ini Pemohon yang akan melakukan perubahan nama demi tertibnya administrasi kependudukan serta memberikan keabsahan dalam identitas, maka perubahan nama tersebut haruslah dicatatkan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertuang pada ayat (1) bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya pada ayat (2) perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, pada ayat (3) Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Hakim berpendapat petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat dari permohonan Pemohon ;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan dari Pemohon, maka terhadap segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang , bahwa besarnya biaya dalam perkara permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa petitum permohonan pada poin keempat dapat dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional ;

Menimbang , bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pada poin kedua , ketiga dan keempat dikabulkan maka menjawab pertanyaan dari petitum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sehingga dengan demikian Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah perubahan Nama Pemohon semula SISWANTO menjadi SISWANTA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 347-LT-18012024-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 22 Januari 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada Hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2024** oleh DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SEPTIAN ADI SATRIA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd,

Ttd,

SEPTIAN ADI SATRIA, S.H.

DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara (PNBP)	:	Rp. 30.000,00
2. Proses Pemberkasan/ATK/Proses	:	Rp. 75.000,00
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00
4. Juru Sumpah	:	Rp. 50.000,00
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +
		<u>Rp. 185.000,00</u>
JUMLAH		Rp. 185.000,00
		(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)